



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.B/2022/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Haris Alias Haris;
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 16 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt 10 Rw 05 Desa Dadibou Kecamatan Woha
Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abdul Haris Alias Haris ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
6. Hakim Perpanjang Ketua PN, sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 1/Pid.B/2022/PN Rbi tanggal 04 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1/Pid.B/2022/PN Rbi tanggal 04 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Rbi



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HARIS ALS HARIS bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HARIS als HARIS pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekitar pukul 20.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 yang bertempat di dalam kamar rumah saksi korban TAUFIK als PAPE tepatnya di Rt. 007 Rw. 002 Dusun Daddibou II Desa Dadibou Kec.Woha Kab.Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya terdakwa mendatangi saksi korban Taufik als Pape dirumahnya sambil membawa sebilah parang kemudian terdakwa naik keatas rumah dan mendekati saksi korban Taufik als Pape yang sedang duduk bersandar sambil menonton TV lalu terdakwa memukul saksi korban Taufik als Pape sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai pipi bagian kanan ,setelah itu terdakwa membawa saksi korban Taufik als Pape turun kebawah rumah dan menuju gang depan rumah saksi korban Taufik als Pape kemudian datang orang banyak yang meleraikan dan mengambil parang dari tangan terdakwa dan setelah parang tersebut diambil kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban Taufik

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Pape sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai bagian wajah dan setelah itu terdakwa langsung di tarik oleh orang yang saksi korban Taufik als Pape tidak kenal menuju rumah terdakwa .

Akibat perbuatan terdakwa Abdul Haris Als Haris , saksi korban Taufik als Pape mengalami luka memar pada mata sebelah kanan dengan ukuran empat kali tiga sentimeter, luka lecet pada mata kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada hidung bagian kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/58//012.13/2021 tertanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Puspaningsih, Dokter Puskesmas Woha dengan kesimpulan luka memar dan luka lecet , luka memar kemungkinan terjadi akibat pecahnya pembuluh darah kapiler (pembuluh darah kecil) dan Vena (pembuluh darah besar) oleh karena persentuhan kulit dengan bagian badan atau benda yang permukaannya tumpul sedangkan luka lecet kemungkinan terjadi akibat persentuhan kulit dengan bagian badan atau benda yang permukaannya kasar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TAUFIK als PAPE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa pada saat Pemeriksaan korban mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap dirinya.
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di dalam kamar rumah saksi korban tepatnya di Rt. 007 Rw. 002 Dusun Daddibou II Desa Dadibou Kec.Woha Kab.Bima.
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan meggunakan tangan kanan mengepal
 - Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak lima kali.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi saksi korban dirumahnya sambil membawa sebilah parang kemudian terdakwa naik keatas rumah dan mendekati saksi korban yang sedang duduk bersandar sambil menonton TV.
- Bahwa kemudian terdakwa memukul saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai pipi bagian kanan .
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa saksi korban turun kebawah rumah dan menuju gang depan rumah saksi korban .
- Bahwa kemudian datang orang banyak yang meleraikan dan mengambil parang dari tangan terdakwa dan setelah parang tersebut diambil kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai bagian wajah dan setelah itu terdakwa langsung di tarik oleh orang yang saksi korban Taufik als Pape tidak kenal menuju rumah terdakwa
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami mengalami luka memar pada mata sebelah kanan dengan ukuran empat kali tiga sentimeter, luka lecet pada mata kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada hidung bagian kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter.
- Bahwa saksi korban tidak memiliki permasalahan sebelumnya dengan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. **MIDUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa pada saat Pemeriksaan korban mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban TAUFIK als PAPE
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di dalam kamar rumah saksi korban TAUFIK als PAPE tepatnya di Rt. 007 Rw. 002 Dusun Daddibou II Desa Dadibou Kec.Woha Kab.Bima.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kanan mengepal
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak lima kali.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi korban TAUFIK als PAPE pada saat dirumah orang tuanya.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali terdakwa melakukan pemukulan namun pemukulan tersebut dilakukan berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangan mengepal.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Taufik als Pape mengalami luka memar pada mata sebelah kanan dengan ukuran empat kali tiga sentimeter, luka lecet pada mata kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada hidung bagian kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter .
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi korban Taufik als Pape mendatangi rumah kosong yang berada di sebelah selatan rumah orang tua terdakwa untuk mencari sepeda motor keluarga saksi yang hilang dan karena tidak terima dengan kedatangan saksi dan saksi korban Taufik als Pape sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Taufik als Pape.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

3. **ASTUTI ALIAS TUTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena sehubungan dengan masalah terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban TAUFIK als PAPE yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar terjadinya penganiayaan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di dalam kamar rumah saksi korban TAUFIK als PAPE tepatnya di Rt. 007 Rw. 002 Dusun Daddibou II Desa Dadibou Kec.Woha Kab.Bima.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kanan mengepal pada bagian kiri pipi korban dan sambil membawa parang yang di hunuskan pada bagian leher korban.
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban adalah dengan cara berjalan dari arah barat menuju ke arah selatan yaitu menuju rumah Saksi dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi, Sdri. Rita, dan Sdri Jawaria, mana Pepe-mana Pepe yang di ucapkan secara berulang-ulang, dan kami tidak ada yang menjawab maka Terdakwa langsung naik ke atas rumah panggung milik Saksi dengan membawa sebliah parang yang di pegang dengan menghunuskan ke bagian ke leher Saksi korban yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang leher baju Saksi korban pada bagian depan sambil turun ke bawah rumah sampai berada di gang di depan rumah, lalu

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu datang orang/warga yang tidak Saksi perhatikan siapa nama-nama dan identitasnya, dan salah satu warga tersebut langsung mendekati Terdakwa dan mengambil parang dari tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa memukul lagi Saksi korban pada bagian pipinya sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa benar atas kejadian itu Saksi korban tidak bisa melakukan pekerjaan keseharian sebagai petani.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Taufik als Pape mengalami luka memar pada mata sebelah kanan dengan ukuran empat kali tiga sentimeter, luka lecet pada mata kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada hidung bagian kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

4. **RITA YULIANTI Alias RITA** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena sehubungan dengan masalah terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban TAUFIK als PAPE yang di lakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar terjadinya penganiayaan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di dalam kamar rumah saksi korban TAUFIK als PAPE tepatnya di Rt. 007 Rw. 002 Dusun Daddibou II Desa Dadibou Kec.Woha Kab.Bima.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kanan mengepal pada bagian kiri pipi korban dan sambil membawa parang yang di hunuskan pada bagian leher korban.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekitar pukul 19.15 WITA bertempat di serambi dengan rumah Sdr. Jawaria, Saksi bersama dengan Astuti Alias Tuti, dan Sdr Jawaria sedang duduk dan sambil bercerita, kemudian kami melihat Sdr Midun berjalan di Gang depan rumah Saksi Astuti Alias Tuti, lalu beberapa menit kemudian lagi datang Terdakwa dengan membawa sebilah parang menuju rumah Saksi Astuti Alias Tuti dan menanyakan mana Pepe-mana Pepe yang di ucapkan secara berulang-ulang, dan kami tidak ada yang menjawab maka Terdakwa langsung naik ke atas rumah panggung milik Saksi Alias Tuti dengan membawa sebilah parang yang di pegang dengan menghunuskan ke bagian ke leher Saksi korban

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang leher baju Saksi korban pada bagian depan sambil turun ke bawah rumah sampai berada di gang di depan rumah, lalu setelah itu datang orang/warga yang tidak Saksi perhatikan siapa nama-nama dan identitasnya, dan salah satu warga tersebut langsung mendekati Terdakwa dan mengambil parang dari tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa memukul lagi Saksi korban pada bagian pipinya sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Taufik als Pape mengalami mengalami luka memar pada mata sebelah kanan dengan ukuran empat kali tiga sentimeter, luka lecet pada mata kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada hidung bagian kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

5. **JAWARIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena sehubungan dengan masalah terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban TAUFIK als PAPE yang di lakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar terjadinya penganiayaan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di dalam kamar rumah saksi korban TAUFIK als PAPE tepatnya di Rt. 007 Rw. 002 Dusun Daddibou II Desa Dadibou Kec.Woha Kab.Bima.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kanan mengepal pada bagian kiri pipi korban dan sambil membawa parang yang di hunuskan pada bagian leher korban.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekitar pukul 19.15 WITA bertempat di serambi dengan rumah Saksi, Saksi bersama dengan Astuti Alias Tuti, dan Sdr Rita Yulianti Alias Rita sedang duduk dan sambil bercerita, kemudian kami melihat Sdr Midun berjalan di Gang depan rumah Saksi, lalu beberapa menit kemudian lagi datang Terdakwa dengan membawa sebilah parang menuju rumah Saksi Astuti Alias Tuti dan menanyakan mana Pepe-mana Pepe yang di ucapkan secara berulang-ulang, dan kami tidak ada yang menjawab maka Terdakwa langsung naik ke atas rumah panggung milik Saksi Alias Tuti dengan membawa sebilah parang yang di pegang dengan menghunuskan ke bagian ke leher Saksi korban yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memegang leher baju Saksi korban pada bagian depan sambil turun ke bawah rumah sampai berada di gang di depan rumah, lalu setelah itu datang orang/warga yang tidak Saksi perhatikan siapa nama-nama dan identitasnya, dan salah satu warga tersebut langsung mendekati Terdakwa dan mengambil parang dari tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa memukul lagi Saksi korban pada bagian pipinya sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Taufik als Pape mengalami mengalami luka memar pada mata sebelah kanan dengan ukuran empat kali tiga sentimeter, luka lecet pada mata kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada hidung bagian kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di dalam kamar rumah saksi korban TAUFIK als PAPE tepatnya di Rt. 007 Rw. 002 Dusun Daddibou II Desa Dadibou Kec.Woha Kab.Bima.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Taufik als Pape dengan cara memukul saksi korban Taufik als Pape sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan mengepal yang mengenai mata sebelah kanan dan hidung bagian kanan.
- Bahwa penyebabnya karena sebelumnya saksi Midun dan saksi korban Taufik als Pape mendatangi rumah kosong yang berada di sebelah selatan rumah orang tua terdakwa untuk mencari sepeda motor keluarga saksi Midun yang hilang dan karena tidak terima dengan kedatangan saksi Midun dan saksi korban Taufik als Pape sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Taufik als Pape.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/58/012.13/2021 tertanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Puspaningsih, Dokter Puskesmas Woha dengan kesimpulan luka memar dan luka lecet , luka memar kemungkinan terjadi

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat pecahnya pembuluh darah kapiler (pembuluh darah kecil) dan Vena (pembuluh darah besar) oleh karena persentuhan kulit dengan bagian badan atau benda yang permukaannya tumpul sedangkan luka lecet kemungkinan terjadi akibat persentuhan kulit dengan bagian badan atau benda yang permukaannya kasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya penganiayaan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di dalam kamar rumah saksi korban TAUFIK als PAPE tepatnya di Rt. 007 Rw. 002 Dusun Daddibou II Desa Dadibou Kec.Woha Kab.Bima karena berawal dari Saksi Midun dan saksi korban Taufik als Pape mendatangi rumah kosong yang berada di sebelah selatan rumah orang tua Terdakwa untuk mencari sepeda motor keluarga saksi Midun yang hilang dan karena tidak terima dengan kedatangan saksi Midun dan saksi korban Taufik als Pape sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Taufik als Pape.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Taufik als Pape mengalami luka memar pada mata sebelah kanan dengan ukuran empat kali tiga sentimeter, luka lecet pada mata kanan dengan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada hidung bagian kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 *Barang siapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang mengaku bernama **Abdul Haris Alias Haris** yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *Barang siapa* telah terpenuhi ;

Ad.2 **Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Penganiayaan tidak diatur dalam undang-undang, namun menurut Yurisprudensi penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;

Menimbang, bahwa dalam pengertian ini perbuatan penganiayaan ini harus dilakukan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya sikap batin pelaku yang menghendaki dan menyadari akan perbuatan dan akibatnya yang timbul dan perbuatan yang nyata-nyata dilaksanakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di dalam kamar rumah saksi korban TAUFIK als PAPE tepatnya di Rt. 007 Rw. 002 Dusun Daddibou II Desa Dadibou Kec.Woha Kab.Bima karena berawal dari Saksi Midun dan saksi korban Taufik als Pape mendatangi rumah kosong yang berada di sebelah selatan rumah orang tua Terdakwa untuk mencari sepeda motor keluarga saksi Midun yang hilang dan karena tidak terima dengan kedatangan saksi Midun dan saksi korban Taufik als Pape sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Taufik als Pape.

Menimbang, bahwa benar Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Taufik Alias Pepe dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali dan menghunuskan sebilah parang pada bagian leher Saksi tersebut.

berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Rbi



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut.
- Terdakwa telah dimaafkan oleh korban ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul haris Alias Jabe** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, oleh Ruslan Hendra Irawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H., M.H., dan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruslin,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Syahrur Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H.

Ruslan Hendra Irawan, S.H.,M.H.,

Firdaus, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ruslin,S.H.